TBP

PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU No: 087/HRD/PKWT I/TBP/III/2024

Perjanjian ini dibuat di Desa Kawasi, pada hari Sabtu, 02 Maret 2024 oleh dan antara:

1 Nama : Rangga Aji Pratama Jabatan : HR & GA Manager

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Trimegah Bangun Persada**. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan umum yang berkedudukan di Gedung Bank Panin Lt.2, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Kel. Gelora Kec, Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan Kantor Perwakilannya yang beralamat di Jln. Kantor Camat RT 07/RW 04 Kel. Kalumata Puncak Kec. Kota Ternate Selatan, Propinsi Maluku Utara, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2 Nama : Sikran Ulhaq

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat, Tanggal Lahir : Pekkabata, 18-Jul-95

Usia : 29 Tahun

Alamat : Jl. Lasinrang No 80. Rt 001/001, Kel. Pekkabata, Kec. Duampanua,

Kab. Pinrang, Prov. Sulawesi Selatan

Status Pernikahan : TK/0

No KTP : 7315061807950004

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PERTAMA dan **KEDUA** selanjutnya masing-masing disebut sebagai Pihak dan secara bersama-sama disebut **Para Pihak**.

Para Pihak telah sepakat untuk saling mengikatkan diri ke dalam hubungan kerja melalui **Perjanjian Kerja Waktu Tertentu** ini, yang selanjutnya disebut sebagai **Perjanjian**, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

(1) Sesuai dengan kualifikasi dan kesanggupan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** setuju untuk menerima **PIHAK KEDUA** sebagai pekerja dalam status hubungan kerja waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:

NIK : M0403240131 Lokasi pekerjaan : Site Kawasi Tempat penerimaan / Point of Hire (POH) : Makassar

Jabatan / Grade : Dump Truck Driver Production/ I

Divisi / Departemen : Production

(2) PIHAK KEDUA sepakat dipindahkan oleh PIHAK PERTAMA pada jabatan dan/atau departemen yang berbeda dan/atau antar perusahaan di bawah naungan Pihak Pertama (beserta afiliasinya) untuk memenuhi kebutuhan operasional Perusahaan



PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk

Pasal 2 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Jangka Waktu perjanjian ini adalah selama **3 (Tiga Bulan)** terhitung sejak tanggal **04 Maret 2024** sampai dengan tanggal **03 Juni 2024**.
- (2) Apabila Perjanjian ini akan segera berakhir dan **PIHAK PERTAMA** memandang perlu, maka Perjanjian ini dapat diperpanjang melalui *addendum* Perjanjian ini.

Pasal 3 WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT

- (1) PIHAK KEDUA wajib bekerja pada jam kerja yang telah ditetapkan PIHAK PERTAMA.
- (2) Apabila menurut **PIHAK PERTAMA** dan/atau atasan langsung terdapat tugas pekerjaan yang mendesak, Pekerja dapat melakukan pekerjaan melebihi waktu kerja yang telah ditetapkan.
- (3) Setelah bekerja selama **10 (Sepuluh) Minggu** berturut-turut, **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan libur periodik (*roster*) selama **2 (dua) minggu**. Pelaksanaan libur periodik (*roster*) wajib dilakukan atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dengan mengikuti prosedur dan tatacara yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK PERTAMA** berhak menunda dan/atau memperpanjang pelaksanaan cuti tahunan dan/atau libur periodik (*roster*) dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional **PIHAK PERTAMA** atau adanya kejadian kahar (*Force Majeur*) yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan / keputusan tertulis atau Memo dari **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Keterlambatan masuk kerja setelah pelaksanaan cuti tahunan dan/atau libur periodik (roster) setiap harinya akan diperhitungkan untuk mengurangi libur periodik (roster) periode berikutnya atau cuti tahunan atau upah yang diterima.
- (6) Setiap ketidak hadiran di luar izin dengan alasan khusus sebagaimana diatur peraturan perundangundangan akan diperhitungkan untuk mengurangi libur periodik (*roster*) periode tersebut atau cuti tahunan atau upah yang diterima.
- (7) Karena alasan tertentu atau pekerjaan, Pihak Kedua dapat bekerja diluar waktu kerja tersebut di atas dengan ketentuan bahwa bagi Pekerja non staf, pembayaran upah lembur akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan lembur tidak berlaku bagi Pekerja dengan status atau level staf ke atas.